



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA  
YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA**  
(Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh:**

**Erna Sulistiawati**

**B4B 007 074**

**PEMBIMBING :**

**MULYADI, SH., MS.**

**YUNANTO, SH., M.Hum.**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA  
YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA**  
(Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)

**Disusun Oleh ;**

**Erna Sulistiawati**

**B4B O07 074**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**PEMBIMBING :**

**MULYADI, SH., MS.**

**NIP : 130 529 429**

**YUNANTO, SH., M.Hum.**

**NIP : 131 689 627**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA  
YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA**  
(Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh:**

**ERNA SULISTIAWATI**

**B4B 007 074**

**PEMBIMBING :**

- 1. Mulyadi, SH., MS.**
- 2. Yunanto, SH., M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2009**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

©

**Erna Sulistiawati 2009**

**YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA**

**YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA**

(Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)

**Disusun Oleh:**

**ERNA SULISTIAWATI**

**B4B 007 074**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 16 Juni 2009**

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Pembimbing I

Pembimbing II

**MULYADI, SH.,MS.**  
**NIP. 130 529 429**

**YUNANTO, SH.,M.Hum.**  
**NIP. 131 689 627**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**H. KASHADI, SH.,M.H.**  
**NIP. 131 124 438**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini nama : Erna Sulistiawati, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun, pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2009

Yang Menyatakan

Erna Sulistiswati

B4B 007 074

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Maha Suci (Indah) Engkau, kami tidak memiliki  
pengetahuan selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami,  
sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui Sagi Maha Bijaksana”*

*(Q.S. 2: 32)*

*Ku persembahkan Tesis ini untuk:*

*Papah (Am) Heri Diana Salwin.*

*Mamah Sutji Nursasih*

*Kakak & Kponakannu:*

*Fajar Haryanto & Lakmi Devi N*

*(Ransi & Ocha)*

*Tino Budiman & Ersin Suzanna.*

*Muhamad Tahfif.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas curahan kasih sayang dan cinta kepada penulis. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dihari kiamat nanti. Karena atas rahmat, berkah, hidayah dan kehendak-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA** (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg).

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang setulusnya dari dasar hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms. Med. SP, And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Kashadi, SH, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, M.S. selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Suteki, SH, M.Hum. selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Mulyadi, SH, MS. dan Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Para dosen Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, terimakasih atas ilmu yang diberikan.
7. Para staf pengajaran Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Bapak Amiryat, SH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset..
9. Bapak Agus Nurudin, SH., CN., MH., Azi Widianingrum, SH., Hendri Wijanarko, SH., Zabidi, SH., Ali Zamroni., SH, selaku Advokat beserta staff pada Kantor Konsultan *Agus Nurudin&Associates* Semarang.
10. Orang tuaku tercinta, (*Alm*) Bp. Heri Diana Salwin dan keluarga terima kasih atas segala doa, kesabaran, perhatian dan kasih sayang yang tulus.
11. Teman-teman Magister Kenotariatan Undip angkatan 2007, khususnya Ika, Ayu, Fitri, Susi, Mbak Siska, Tyas, Mbak Ratih, dan Mbak Ira terimakasih atas *support*-nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan lapang dada.

Semarang, Juni 2009

Penulis

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sama sama telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama dengan putusan yang berbeda. Dengan adanya dua putusan ini, membuat rasa keadilan para pencari keadilan menjadi terganggu karena upaya untuk memperoleh keadilan menjadi terbengkalai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui solusi yang tepat guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan terhadap pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama melalui Lembaga Peradilan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisa data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil ; *Pertama*, bahwa terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Kedua*, bahwa solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan melalui Lembaga Peradilan adalah dengan permohonan Peninjauan Kembali

Implikasi penulisan hukum ini adalah dapat memberikan manfaat bagi para pencari keadilan yang menganggap pengadilan sebagai lembaga terakhir untuk mendapatkan keadilan, dan menggunakan upaya-upaya hukum yang disediakan oleh hukum demi tercapainya keadilan.

**Kata kunci : sengketa, berkekuatan hukum tetap, peninjauan Kembali**

## ABSTRACT

This research based on 2 (two) different Indonesian Supreme Court's verdicts with permanent legal authority on the same object of legal action accordance with the legal law. Which is can interrupted our sense of justice, because the justice aim can not be realized

The research was aimed to find out the executions of the 2 (two) different Indonesian Supreme Court's verdicts with permanent legal authority on the same object of quarrel accordance with the legal law and to find out the solution from the obstruction which could interfere the executions of the verdicts and also the means to overcome it.

The approach used in this research was normative law approach, with analytic descriptive research specification. The data used were the secondary data. Technique of collecting data in this research was by studying document or literary material and field study or interview. The data analysis was using qualitative data analysis.

Based on this research, there were some results gained: *First*, the two different Indonesian Supreme Court's verdicts with permanent legal authority on the same object of quarrel could not be executed yet, because the law still provides special law efforts in the form of Re-Observation and it was accordance with the legal law. *Second*, the appropriate effort to solve the obstruction in execution of the verdicts was by proposing for Re-Observation by one of the sides quarrel.

Implication of this juristic writing was expected to give benefits for the justice enforcers who consider the court as the final institution for achieving justices and use jurisdictional efforts provided by law to gain justices.

**Key words: legal action, permanent legal authority, Request Civiel**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....                              | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                         | ii   |
| PERNYATAAN.....                                 | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                        | iv   |
| KATA PENGANTAR.....                             | v    |
| ABSTRAK.....                                    | vii  |
| ABSTRACT.....                                   | viii |
| DAFTAR BAGAN .....                              | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                           | x    |
| DAFTAR ISI.....                                 | x    |
| <br>BAB I : PENDAHULUAN                         |      |
| A. Latar Belakang .....                         | 1    |
| B. Perumusan Masalah .....                      | 7    |
| C. Tujuan penelitian.....                       | 8    |
| D. Kerangka Pemikiran/ Kerangka Teroritik ..... | 9    |
| E. Metode Penelitian .....                      | 12   |
| F. Sistematika Penulisan.....                   | 16   |
| <br>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA                    |      |
| A. Tjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....      | 18   |
| 1. Pengertian Putusan Hakim .....               | 18   |
| 2. Kekuatan Putusan.....                        | 19   |

|  |    |
|--|----|
| 3. Asas-asas Putusan.....                | 24 |
| 4. Macam-macam Putusan.....              | 27 |
| 5. Upaya Hukum Terhadap Putusan.....     | 32 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....   | 35 |
| 1. Pengertian Eksekusi.....              | 35 |
| 2. Sumber Aturan Eksekusi.....           | 38 |
| 3. Istilah-istilah tentang Eksekusi..... | 39 |
| 4. Asas Umum Eksekusi.....               | 41 |
| 5. Jenis-jenis Eksekusi.....             | 45 |

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|  |    |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Putusan atau Eksekusi, terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung<br>Republik Indonesia yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Objek Sengketa<br>yang sama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di<br>Indonesia ..... | 49 |
| B. Solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan<br>melalui Lembaga Peradilan adalah Peninjauan Kembali .....  | 73 |
| a). Ruang Lingkup keberadaan Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum<br>Indonesia.....   | 75 |
| b). Pengaturan tentang Peninjauan Kembali.....   | 76 |
| c). Prinsip Umum Peninjauan Kembali .....  | 79 |
| d). Alasan Peninjauan Kembali .....  | 84 |
| e). Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali .....   | 88 |
| f). Tata cara Permohonan dan Pengiriman Berkas Perkara.....  | 92 |

|   |    |
|---|----|
| g). Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali..... | 97 |
| h). Putusan Perkara Peninjauan Kembali.....     | 99 |

#### BAB IV : PENUTUP

|                  |     |
|------------------|-----|
| A. Simpulan..... | 104 |
| B. Saran.....    | 104 |

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

**DAFTAR BAGAN**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Kerangka Pemikiran ..... | 9 |
|--------------------------|---|

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penetapan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Semarang

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor konsultan Hukum Agus  
Nurudin&Associates

Lampiran 4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/Pdt./2000

jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.  
95/Pdt/1999/PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/  
PDT.G/1998/PN. Smg

Lampiran 5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 812 K/ Pid/ 2002 jo

putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.  
30/Pid/B/2001/PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri  
No.494/Pid/B/2000/PN.Smg

Lampiran 6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/Pdt/2006 jo

No. 77/Pdt/2006/PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No.  
145/ PDT.G/1998/PN. Smg

Lampiran 7 : Surat Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA  
YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA  
(Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)**

**Disusun Oleh:**

**ERNA SULISTIAWATI**

**B4B 007 074**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 16 Juni 2009**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing I

Pembimbing II

**MULYADI, SH.,MS.**

**NIP. 130 529 429**

**YUNANTO, SH.,M.Hum.**

**NIP. 131 689 627**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister  
Kenotariatan UNDIP

**H. KASHADI, SH.,M.H.**

**NIP. 131 124 438**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia dalam interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sering menimbulkan konflik antara yang satu dengan lainnya. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan dengan damai, ada kalanya juga menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan sengketa pada kedua belah pihak.

Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara umum, tujuan dari hukum adalah mencari keadilan, menciptakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan terhadap individu, dan memelihara solidaritas masyarakat.

Mengajukan gugatan menjadi suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan serta bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri

Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan merupakan permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut.

Dalam hal gugatan kepada pengadilan selalu ada pihak Penggugat atau para penggugat, Tergugat atau turut Tergugat atau para turut Tergugat. Cara penyelesaian

sengketa melalui pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht*, Civil Law of Procedur).

Ketentuan Hukum acara perdata pada dasarnya tidak membebani hak dan kewajiban, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Sedangkan hukum materiil sebagaimana terjemahan dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, menjadi pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Tidak sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati.

Diharapkan dengan adanya hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui Pengadilan dan tidak main hakim sendiri.

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemtoir*, atau penghukuman.

Eksekusi pada hakikatnya merupakan suatu upaya hukum untuk merealisasi kewajiban pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan.

Namun, ada kalanya pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan dengan lancar. Banyak hambatan yang merintang, baik yang berupa perlawanan fisik, psikis dari pihak yang kalah yang sampai pada tidak terpenuhinya perintah pemberian jaminan, yang ditetapkan hakim pada putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu). Sehingga dapat menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak lain.

Dua perkara perdata yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini adalah persoalan yang timbul setelah adanya Putusan atas Perkara No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN.Smg dan Putusan atas Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg. Secara singkat, dapat diuraikan sebagai berikut : Pada tahun 1998, Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny atau selanjutnya disebut Penggugat, mengajukan gugatan melalui PN Semarang, melawan Ny. Aroemi Soemartono atau selanjutnya disebut Tergugat. Dengan objek sengketa berupa sebidang tanah HM No. 300, yang terletak di kelurahan gajah mungkur, kecamatan gajah mungkur, kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,

berikut bangunan/rumah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Rauna No. 14 (atas) Semarang.

Kemudian, gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat, dengan putusan bahwa :

- Tergugat telah menempati secara tidak sah dan melawan hukum atas objek sengketa,
- Tergugat harus menyerahkan secara kosong tanah dan bangunan/rumah, berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, dalam waktu 8 hari setelah keputusan diucapkan,
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbarr bij Voorraad), meskipun masih dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya,

Dalam hal ini, putusan belum berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat mengajukan upaya hukum Banding.

Kemudian, pada tahun 1999, Tergugat Ny. Aroemi Soemartono, mengajukan upaya hukum Banding, dengan perkara No. 95/ Pdt/ 1999/ PT.Smg. Sehingga semula Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi menjadi Pembanding. Sedangkan Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny, semula Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi menjadi Terbanding.

Putusan yang diperoleh dari upaya hukum ini, adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg. Putusan ini, juga belum berkekuatan hukum tetap karena Terbanding atau Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny mengajukan upaya hukum Kasasi.

Pada saat perjalanan upaya hukum ini, Ny. Aroemi Soemartono meninggal dunia sehingga digantikan oleh para ahli warisnya sebagai Pemohon Kasasi, dahulu disebut Tergugat/Pembanding, melawan Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny sebagai Termohon Kasasi, dahulu Pengugat/Terbanding dalam Perkara No. 1199K/ Pdt/ 2000.

Putusan yang diperoleh dari upaya hukum ini adalah, Menolak permohonan kasasi, Pemohon kasasi. Dengan demikian, Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dilakukan eksekusi.

Namun, dalam perjalanan waktu. Suami dari Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny, yaitu Tuan Slamet Hartono bersama salah satu temannya, dilaporkan dalam perkara Pidana No. 494/ Pid. B/ 2000/ PN. Smg, yang memutuskan bahwa secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, terhadap sertifikat HM No. 300, atasnama Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny Keduanya dikenai pidana penjara dan menyatakan sertifikat HM No. 300 tercatat atasnama Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny dikembalikan kepada Bambang Setyono sebagai ahli waris dari almarhum Soemartono/Ny. Aroemi Seomartono.

Atas putusan ini, dinyatakan Banding oleh Para Terdakwa. Dengan demikian putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Pada tingkat Banding, diputuskan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 494/ Pid.B/ 2000/ PN. Smg. Upaya hukum yang dilakukan para Terdakwa pun mencapai Kasasi, yang pada akhirnya memberikan putusan menolak permohonan Kasasi para terdakwa.

Berdasarkan putusan Pidana tersebut, maka pihak Ahli Waris dari Tuan Soemartono/ Ny. Aroemi Soemartono, kembali mengajukan gugatan perdata melalui

Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg, melawan Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny. Atas objek sengketa yang sama dengan putusan bahwa objek sengketa tersebut adalah sah dan benar milik Penggugat serta menyatakan Tergugat telah menempati secara tidak sah dan melawan hukum.

Kemudian, atas putusan ini memperoleh tentangan dari Pihak Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny yang dilanjut dengan upaya Banding yang menghasilkan keputusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang. Dan dilanjut dengan upaya hukum Kasasi yang akhirnya menolak permohonan Kasasi dari Mayana Anggarany Trihatma Prihatny. Akhirnya putusan ini pun berkekuatan hukum tetap dengan sendirinya, karena sudah tidak ada upaya hukum lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis terdorong ingin meneliti tentang bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia memberikan jalan keluar (solusi) atas 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama, karena bila dicermati bahwa polemik yang ditimbulkan oleh 2 (dua) putusan yang saling bertentangan tersebut telah mempermainkan rasa keadilan para pihak dan tidak terwujudnya tiga hal yang menjadi tujuan dari proses penegakan hukum yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian.

Hasil penelitian akan penulis tuangkan kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi kasus Putusan Perkara No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg dan Putusan Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg )”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan terhadap pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama melalui Lembaga Peradilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan melalui Lembaga Pengadilan

## D. Manfaat Penelitian


### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi para pencari keadilan yang menganggap pengadilan adalah lembaga terakhir untuk mendapatkan keadilan

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum maupun aparat penegak hukum yang terkait dalam mensikapi persoalan-persoalan yang sama yang dapat timbul dikemudian hari.

## E. Kerangka Pemikiran/ Kerangka Teoritik



Sengketa perdata yang terjadi dalam kehidupan sehari-sehari merupakan, pelanggaran terhadap hukum materiil perdata sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan dalam masyarakat. Maka untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, hukum perdata materiil yang dilanggar haruslah dipertahankan dan ditegakkan, dan untuk itu diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan-peraturan hukum lain tersebut dapat berupa penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi dengan menggunakan ADR (Alternative Dispute Resolution) yang telah diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 atau melalui jalur litigasi dengan hukum acara perdata sebagai keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum

perdata materiil dengan perantara kekuasaan negara. Perantara negara dalam mempertahankan hukum materiil perdata itu terjadi dengan peradilan.

Dalam pembahasan ini akan lebih dikhususkan mengenai penyelesaian sengketa perdata secara Litigasi melalui lembaga Peradilan. Sehingga penjelasan mengenai jalur Non-litigasi dikesampingkan.

Hukum acara perdata, meliputi 3 (tiga) tahap tindakan. Yang pertama adalah tahap pendahuluan yang merupakan tahap persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Yang kedua adalah tahap penentuan yang merupakan tahap pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai pada putusannya. Dan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, dimana merupakan tahap pelaksanaan putusan.

Putusan hakim, merupakan suatu pernyataan dari hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, guna mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidakmustahil memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kehilafan yang terjadi terhadap putusan itu dapat diperbaiki. Dan bagi setiap putusan hakim, pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam sebuah keputusan.

Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, bergantung pada apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa, terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Pada azasnya terbuka selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, wewenang menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan

pelaksanaan putusan atau eksekusi untuk sementara. Sedangkan upaya hukum istimewa hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang. Yakni, terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak dapat diubah lagi, dan tidak tersedianya lagi upaya hukum biasa. Yang termasuk upaya hukum istimewa adalah peninjauan kembali (PK) dan perlawanan pihak ketiga (derdenverzet).

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat berjalan rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan.

Oleh karena itu dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan data yang mempunyai nilai validitas tinggi serta terjamin keakuratannya. Dengan demikian, suatu sistem metodologi yang terencana secara teratur dan sistematis akan membantu terwujudnya hal tersebut.

---

<sup>1</sup> Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hal. 45

Pada hakekatnya, metodologi sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah.<sup>2</sup> Maka dalam penyusunan tesis ini diperlukan metode penelitian yang disusun sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup lima macam penelitian, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.<sup>4</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau

---

<sup>2</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : ANDI, 1981), hal. 4

<sup>3</sup>Triwibowo, *Studi Perbandingan Tentang Ketentuan Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Anti Money Laundering Act Of 2001 Republic Of Philipines.* ( Surakarta : UNS. Surakarta, 2003) , hal.11

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta ; UI Press, 1986).,Hal. 11

gejala yang diteliti.<sup>5</sup> Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama dengan putusan yang berbeda serta putusan mana yang dapat dilaksanakan serta solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama melalui Lembaga Peradilan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, akan diteliti melalui data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research) Dalam penelitian ini penulis menggunakan :

#### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat dari buku-buku atau informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang utama yang berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

12. Bahan – bahan hukum primer yang meliputi :

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 2288 K/ PDT/ 2006
- d) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1199 K/ PDT/ 2000

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 10.

e) Putusan perkara Pidana No. 812 K/ Pid/ 2002

f) Peraturan Perundang-undang yang mendukung

13. Bahan – bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi :

3. Hasil karya ilmiah para sarjana

4. Hasil penelitian

b. Studi Lapangan

Di dalam studi lapangan, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara. Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau terjun secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini.

Yang menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan adalah

1). Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang

2). Advokat

Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama dengan putusan yang berbeda serta putusan mana yang dapat dilaksanakan serta solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama melalui Lembaga Peradilan. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah data dapat dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam Tesis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi kasus Putusan Perkara No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg dan Putusan Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg)", sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan dan Metode Penelitian,**

Merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang dipilih, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Penelitian/Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka,**

Merupakan Bab Tinjauan Pustaka tentang teori-teori dan hal-hal mengenai pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, pengertian eksekusi, istilah-istilah tentang eksekusi, asas-asas umum eksekusi dan jenis-jenis eksekusi. Materi-materi dan teori-teori merupakan landasan yang mendasari pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh dari survei lapangan dan kepustakaan Bab I yang mengacu pada pokok permasalahan.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Merupakan bab yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam Bab III ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang telah dianalisis.

Pembahasan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I. Sistematika penyajian data dan pembahasan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada.

### **Bab IV Penutup**

Merupakan bab penutup dari Tesis ini, berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan, simpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

##### A. 1. Definisi Putusan Hakim

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah<sup>6</sup> adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo<sup>7</sup>, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim<sup>8</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm 485

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm 206

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 175

## A. 2. Kekuatan Putusan

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing. Di antaranya adalah ;

- a) Soepomo dalam literturnya menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni <sup>9</sup>:
  1. kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde*, *power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht*, *binding force*).
  2. kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
  3. kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*, *executionary power*).
- b) Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan<sup>10</sup> :

---

<sup>9</sup> Soepomo R. , *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993) , hlm . 57

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 182

### 1. Kekuatan Mengikat,

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat : mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan<sup>11</sup> ;

#### a. Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari pada putusan yang lazimnya disebut "gezag van gewijisde" mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan; menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum. Jadi putusan merupakan sumber materiil. Disebut juga ajaran hukum materiil

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 213

karena memberi akibat yang bersifat hukum pada putusan. Mengingat bahwa putusan hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga dan saat ini ajaran ini telah ditinggalkan.

b. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakan nya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-matahanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

c. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

d. Terikatnya para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni ;

- (1). Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai

positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang Ps. 1917-1920 BW.

- (2). Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum : *Nebis in idem* (ps. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "litis finiri oportet" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum; apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

e. Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*kracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh

pihak ketiga. Pendapat para ahli hukum lain, ada yang berpandangan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang negatif kalau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai kekuatan hukum yang pasti memperoleh kekuatan hukum yang positif, maka putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif. Putusan yang dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya.

## 2. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

## 3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan

untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa" (Ps. 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa" (Ps. 435 Rv jo. Ps. 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004)<sup>12</sup>.

### **A. 3. Asas-asas Putusan**

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 (dahulu diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomer 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman), antara lain <sup>13</sup>:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999, sekarang dalam Pasal Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni ;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 184

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 797

- (1). Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
  - (2). Hukum kebiasaan,
  - (3). Yurisprudensi atau
  - (4). Doktrin hukum
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, Pasal 189 ayat 2 Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian sajudan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 3 HIR, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

4. Diucapkan di muka umum

- a) Prinsip keterbukaan untuk Umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

b) Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu juga diatur dalam hukum acara pidana Pasal 64 KUHAP. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 jo Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman, mengakibatkan ;

(a). Tidak sah, atau

(b). Tidak mempunyai kekuatan hukum

c) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999

sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman .

d) Diucapkan di dalam sidang Pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

e) Radio dan Televisi dapat menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan diberbagai negara.

#### **A. 4. Macam-macam Putusan**

Mengenai macam-macam Putusan Pengadilan, dapat dilihat dari beberapa segi antara lain :

a. Dilihat dari segi kehadiran para pihak <sup>14</sup>:

(a). Putusan gugatan gugur

(b). Putusan Verstek

(c). Putusan contradictoir

b. Dilihat dari segi isinya<sup>15</sup> :

(a). Niet Onvankeljk Verklaart (N.O), yang berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 798

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada media, 2005), hlm 299

tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Pengugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum
  2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat
  3. Gugatan Kabur (obscuur libel)
  4. Gugatan masih premature
  5. Gugatan Nebis In Idem
  6. Gugatan Error in Persona
  7. Gugatan telah lampau waktu (daluarsa)
- (b). Gugatan dikabulkan
- (c). Gugatan ditolak
- (d). Gugatan didamaikan
- (e). Gugatan digugurkan
- (f). Gugatan dihentikan (aan hanging)
- c. Dilihat dari segi sifatnya <sup>16</sup> :
- (a). Putusan declaratoir, adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
  - (b). Putusan constitutive, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

- (c). Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.
- d. Dilihat dari segi Jenisnya<sup>17</sup>:
  - (a). Putusan *sela* adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir
  - (b). Putusan *preparatoir*, adalah putusan *sela* yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
  - (c). Putusan *interlucotoir*, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. putusan *insidental*, adalah putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.
  - (d). putusan *provisi*, adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisional* yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan
  - (e). putusan akhir, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 301

Dalam literaturnya, M. Yahya Harahap memiliki pendapat lain mengenai putusan ditinjau dari jenis putusan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>18</sup>:

(a). Putusan Sela,

Putusan sela atau disebut juga putusan sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat 1 HIR atau Pasal 48 Rv. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir<sup>19</sup>.

Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktek dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain :

1. putusan preparatoir, tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan.
2. putusan interlocutoir, Seringkali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan interlocutoir saat proses pemeriksaan tengah berlangsung<sup>20</sup>. Putusan ini merupakan bentuk khusus dari putusan sela (een interlocutoir vonnis is een special tussen vonnis) yang dapat berisi macam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut :
  - a. putusan interlocuter yang memerintahkan pendengaran keterangan saksi ahli (berdasarkan Pasal 154 HIR),

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 879

<sup>19</sup> Soepomo, R, *Op. Cit*, hlm 57

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 58

- b. memerintahkan pemeriksaan setempat (berdasarkan Pasal 153 HIR),
  - c. memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan (berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara), maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutor,
  - d. memerintahkan pemanggilan saksi (berdasarkan Pasal 139 HIR),
  - e. memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independent,
3. putusan insidentil, yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan yang disebut *cautio judicatum solvi*. Dalam praktek dikenal 2 (dua) bentuk putusan insidentil :
- a. putusan insidentil dalam gugatan intervensi,
  - b. putusan insidentil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan,
4. putusan provisi, atau disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

(b). Putusan Akhir.

Merupakan jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir. Atau disebut juga putusan penghabisan<sup>21</sup>. Sebagai alih bahasa dari *eind vonnis*.

Dengan demikian, putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara<sup>22</sup>.

#### A. 5. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kehilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan<sup>23</sup>.

Sifat dan berlakunya upaya hukum, bergantung pada apakah itu merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa<sup>24</sup> ;

- a. Upaya hukum biasa, pada dasarnya terbuka setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah :

<sup>21</sup> Arief S (ed), *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Tirta Mas), hlm 102.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 168

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 232

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 233

1. Perlawanan (verzet),

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (Ps. 125 ayat 3 jo Ps. 129 HIR, Ps. 149 ayat 3 jo Ps. 153 Rbg.). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding.

2. Banding,

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu disandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan pada tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

3. Kasasi.

Terhadap putusan – putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan Banding dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2005 tentang Kehakiman, Pasal 43 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). Jadi

apabila pihak bersangkutan belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi, permohonan pemeriksaan Kasasi tidak dapat diterima (Pasal 43 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).

Dalam meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan Kasasi, dipakai sebagai dasar Pasal 30 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu karena :

- (a). tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
- (b). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan
- (c). lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

b. Upaya hukum istimewa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja. Yang termasuk upaya hukum istimewa ialah

1. Peninjauan Kembali (request civil),

Diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 4 tahun 2004 Kehakiman. Permohonan PK dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri (ayat 1) kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali saja.

2. Perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*).

Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi**

### **B. 1. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau RBG<sup>25</sup>.

Pengertian eksekusi secara umum adalah pelaksanaan putusan hakim atau menjalankan putusan hakim. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan putusan

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 1

atau eksekusi ini diatur dalam ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 HIR/Rbg.

Pengertian eksekusi menurut R. Subekti dikatakan bahwa “Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum<sup>26</sup>”.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan bahwa “Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela<sup>27</sup>”.

Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan “Pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut<sup>28</sup>”.

Ketiga definisi mengenai eksekusi tersebut memandang eksekusi sebagai pelaksana putusan hakim. Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Soepomo yang menyatakan bahwa “Hal menjalankan putusan hakim sama artinya dengan eksekusi. Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan

---

<sup>26</sup> Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), hlm 12

<sup>27</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung : Mundur Maju, 1989), hlm 130

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hal 206

putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan<sup>29</sup> ”.

Masih sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang bersinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg<sup>30</sup>”.

Dari keseluruhan pendapat para sarjana, tentang pengertian Eksekusi tersebut diatas, eksekusi hanya menyangkut pengertian yang sempit dan terbatas yaitu hanya pada pelaksanaan putusan hakim saja, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang utuh tentang eksekusi mengingat pengertian eksekusi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan putusan hakim semata.

Pengertian eksekusi dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Dja'is yang menyatakan bahwa : “Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, objek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grosse akta<sup>31</sup>”

---

<sup>29</sup> Soetarwo Soemowidjoyo, *Eksekusi oleh PUPN*, Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan, Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1995), hlm 7

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit* hlm 1

<sup>31</sup> Mochammad Dja'is, *Op Cit*, hlm 16

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pengertian eksekusi tidak hanya menjalankan putusan hakim saja namun eksekusi juga mencakup upaya kreditor merealisasi haknya secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa eksekusi tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas. Eksekusi tidak hanya pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak yang kalah, yang tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, tetapi eksekusi dapat dilaksanakan terhadap grosse surat hutang notariil dan benda jaminan eksekusi serta eksekusi terhadap perjanjian. Eksekusi dalam arti luas merupakan suatu upaya realisasi hak, bukan hanya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan saja.

## **B.2. Sumber Aturan Eksekusi**

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata<sup>32</sup>.

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 Rbg. Namun pada saat sekarang, tidak semua ketentuan pasal-pasal itu berlaku efektif. Yang masih betul-betul berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 Rbg. Sedang Pasal 209

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 2

sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 Rbg yang mengatur tentang "sandra" (gijzeling), tidak lagi diperlakukan secara efektif<sup>33</sup>.

Disamping itu, terdapat lagi Pasal 180 HIR atau Pasal 191 Rbg yang mengatur tentang pelaksanaan putusan "serta merta" (uitvoerbaar bij voorraad) atau provisionally enforceable (to have immediate effect), yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>34</sup>.

Namun, pembahasan berdasarkan pasal-pasal tersebut sama sekali tidak terlepas dari peraturan lain seperti yang terdapat dalam asas-asas hukum, yurisprudensi, maupun praktik peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian masalah eksekusi yang timbul dalam konkreto. Misalnya eksekusi mengenai barang hipotek dan Hak Tanggungan, yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam KUHPerdara maupun UUPA No. 5 tahun 1960 dan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kemudian aturan yang tidak kalah penting dalam ruang lingkup eksekusi adalah Peraturan Lelang No. 189 tahun 1908 (Vendu Reglement St. 1908/No. 189)<sup>35</sup>.

### **B. 3. Istilah-istilah tentang Eksekusi**

Beberapa pembakuan istilah eksekusi dalam Bahasa Indonesia guna menghindari pemakaian istilah yang berlebihan antara lain<sup>36</sup> :

1. Oleh Prof. Subekti, beliau mengalihkannya dengan istilah "pelaksanaan" putusan,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 5

2. Retno Wulan Sutantio, mengalihkannya ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "pelaksanaan" putusan,

Pendapat kedua penulis tersebut dapat dijadikan perbandingan. Bahkan, hampir semua penulis telah membakukan istilah "pelaksanaan" putusan sebagai kata ganti eksekusi (*executie*). Pembakuan istilah "pelaksanaan" putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau titel Keempat Rbg, pengertian eksekusi sama dengan tindakan "menjalankan putusan" (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (*tereksekusi* atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannay secara sukarela (*vrijwillig voluntary*).

Dengan diterimanya istilah pelaksanaan putusan sebagai pengganti istilah eksekusi, tidak pada tempatnya kedua istilah itu digabungkan dalam satu rangkaian penulisan. Penulisan dan pemakaian istilah itu dalam satu rangkaian adalah berlebihan. Seperti misalnya : pelaksanaan eksekusi. Cukup dipilih salah satu, boleh dipergunakan "pelaksanaan" putusan atau cukup dipergunakan perkataan "eksekusi" putusan. Akan tetapi, pada masa belakangan ini, hampir baku dipergunakan istilah hukum (*legal term*) "eksekusi" atau menjalankan eksekusi<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, ,hlm 6

#### **B. 4. Asas Umum Eksekusi**

Asas-asas umum eksekusi<sup>38</sup>:

1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
  - a. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat "dijalankan". Sehingga pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah :
    - (a). Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
    - (b). Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
    - (c). Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti :
      - (1). Hubungan hukum tersebut mesti ditaati, dan
      - (2). Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak Tergugat)
    - (d). Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap :
      - (1). Dapat dilakukan atau dijalankan secara "sukarela" oleh pihak Tergugat, dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 6

- (2). Bila enggan menjalankan secara "sukarela", hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan "dengan paksa" dengan bantuan "kekuatan umum"

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerduta. Prinsip ini, ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971<sup>39</sup>.

Dengan demikian eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum dapat berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung :

- (1). Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan  
 (2). Pihak Tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela

Sehingga, jika ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut "hukum perdata" adalah "menjalankan putusan" yang telah berkekuatan hukum tetap. Cara

---

<sup>39</sup> Tanggal 3-12-1974, *Rangkuman Yurisprudensi MA II (RY MA II)*, hlm 271

menjalankan pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak Tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela. Cara melaksanakan putusan (eksekusi) diatur dalam Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG serta pasal-pasal berikutnya<sup>40</sup>.

b. Pengecualian terhadap asas umum

Beberapa pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, antara lain <sup>41</sup>:

- (1). Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG);
- (2). Pelaksanaan putusan provisi, (berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG, maupun Pasal 54 dan 55 RV);
- (3). Akta Perdamaian, (berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG);
- (4). Eksekusi terhadap Grosee Akta, (berdasarkan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG);
- (5). Eksekusi Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF), (berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggugang dan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 9

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela,

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak Tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan Tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut "eksekusi"<sup>42</sup>.

3. Putusan yang dapat di eksekusi bersifat Kondemnator

Hanya putusan yang bersifat Kondemnator (*condemnatoir*) yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman"<sup>43</sup>. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau noneksekutebel.

4. Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat 1 HIR atau Pasal 206 ayat 1 RBG. Didalamnya berisi beberapa hal yang perlu dipedomani dan dijelaskan, yakni :

(1). Menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan, yakni :

- a). di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan, dan
- b). di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus tingkat pertama

Manfaat dari ketentuan ini adalah kepastian kewenangan eksekusi bertujuan menghindari saling rebutan di antara Pengadilan Negeri.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hml 12

<sup>43</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : BPHN, 1977), hlm 128

- (2). Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
- (3). Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

#### **B. 5. Jenis-jenis Eksekusi**

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan suatu "tindakan nyata" atau "tindakan riil", sehingga eksekusi semacam ini disebut "eksekusi riil". Adakalanya hubungan hukum yang mestinya dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan "pembayaran sejumlah uang". Eksekusi semacam ini disebut eksekusi "pembayaran uang"<sup>44</sup>.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata pembagian jenis eksekusi meliputi <sup>45</sup>:

- a. Eksekusi Pasal 196 HIR yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang
- b. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR yaitu menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan
- c. Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada beberapa jenis pelaksanaan eksekusi antara lain <sup>46</sup>:

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 23

<sup>45</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hlm 130

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 Rbg). Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 Rbg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta pada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang
- c. Eksekusi riil. Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 133 RV. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan pada debitor oleh putusan hakim secara langsung
- d. Eksekusi parate atau eksekusi langsung (Pasal 1155 KUHPerdara)

Menurut Mochammad Dja'is, jenis-jenis eksekusi dapat dibagi berdasarkan objek dan prosedurnya yaitu sebagai berikut <sup>47</sup>:

- 1) Berdasarkan objek, eksekusi meliputi :
  - a. Eksekusi putusan hakim
  - b. Eksekusi grosse utang notariil
  - c. Eksekusi benda jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, cession, sewa beli, leasing)
  - d. Eksekusi piutang negara baik yang timbul dari kewajiban (utang, pajak, utang biaya masuk) maupun perjanjian (kredit, macet bank pemerintah, piutang BUMN maupun BUMD)

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 206

<sup>47</sup> Mochammad Dja'is, *Op Cit*, hlm 17

- e. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa (Putusan P4D/P4P, Mahkamah Pelayaran, Lembaga Arbitrase, Alternative Dispute Resolution (ADR), Lembaga-lembaga Internasional, Pengadilan Asing)
- 2) Berdasarkan prosedur, eksekusi terdiri dari :
- a. Eksekusi tidak langsung, meliputi
    - (a). Sanksi/hukuman membayar uang paksa, berdasarkan perjanjian atau putusan hakim
    - (b). Sandera (gijzeling), Pasal 209-223 HIR
    - (c). Penghentian/pencabutan langganan, ini didasarkan pada perjanjian yang dapat ditemukan dalam perjanjian langganan listrik, telepon, air minum dan sebagainya
  - b. Eksekusi langsung, meliputi :
    - (a). Eksekusi biasa (membayar sejumlah uang)
    - (b). Eksekusi riil (terhadap putusan pengadilan dan objek lelang)
    - (c). Eksekusi melakukan suatu perbuatan
    - (d). Eksekusi dengan pertolongan hakim
    - (e). Eksekusi parat
    - (f). Eksekusi penjualan dibawah tangan atas benda
    - (g). Eksekusi piutang sebagai jaminan (berdasarkan perjanjian)
    - (h). Eksekusi dengan ijin hakim
    - (i). Eksekusi oleh diri sendiri

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa eksekusi tidak hanya terhadap putusan hakim saja namun mencakup pelaksanaan eksekusi dalam praktek yaitu eksekusi berdasarkan perjanjian dan undang-undang. Bahkan dapat diperluas lagi dengan eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kepentingan, hal ini menunjukkan bahwa eksekusi bukan saja merupakan pelaksanaan putusan hakim tetapi eksekusi merupakan suatu upaya realisasi hak.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Putusan Atau Eksekusi Terhadap 2 (Dua) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama, Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia**

Pada hakikatnya peran hukum dalam masyarakat mempunyai fungsi dan andil yang sangat penting dalam mengatur pola-pola interaksi agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat. Dengan adanya hukum maka hak dan kewajiban anggota masyarakat menjadi jelas dan terjamin. Hukum akan melindungi hak tiap-tiap orang dan menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Dan jika terjadi pelanggaran, hukum berfungsi menyeimbangkan kembali keadaan yang tidak seimbang tersebut.

Menurut JF. Glastra van Loon<sup>48</sup>, peran hukum dalam masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1). Alat menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup,
- 2). Menyelesaikan pertikaian,
- 3). Memelihara dan mempertahankan tata tertib/aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan (memaksa),
- 4). Pengubah tata tertib/aturan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat.

---

<sup>48</sup> JF. Glastra van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 100

Dengan peran/fungsi hukum tersebut diatas, maka tujuan hukum yaitu; keadilan (justice), kepastian hukum (rechtszekerheid/legal security), dan hasil guna (doelmatigheid) akan tercapai.

Namun ketika keseimbangan tersebut terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Darwan Prints, SH, gugatan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan<sup>49</sup>.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrighting)<sup>50</sup>.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut<sup>51</sup>. Dan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedur).

---

<sup>49</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung : Citra Aditya, 1992), hlm 1

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 1979, hal 5

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm 1

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan. Yaitu tahap Pendahuluan, tahap Penentuan dan tahap Pelaksanaan. Tahap Pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan<sup>52</sup>.

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

Peranan Hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya diketahui oleh hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru dikonstruksi atau

---

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 29

direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan<sup>53</sup>.

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim peradilan harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiganya harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama pencari keadilan.

Definisi Putusan Hakim, menurut Andi Hamzah<sup>54</sup> adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo<sup>55</sup>, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh

---

<sup>53</sup> *Ibid*,

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm 485

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 206

Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim<sup>56</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekerja dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 (dahulu diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomer 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman), antara lain<sup>57</sup>:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada ketentuan :

- a). Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- b). Hukum kebiasaan,
- c). Yurisprudensi, dan
- d). Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 35 tahun 1999 dan sekarang dengan Pasal 25 undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 175

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 797

memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan pada Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini berupa *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*ilegal*) meskipun dilakukan

dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law :

- (1). Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan mesti hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with law),
- (2). Tindakan hakim yang mengabdikan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat 3 HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (beyond the powers of his authority)

#### 4. Diucapkan di muka umum

- a). Prinsip keterbukaan untuk Umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial, atau dalam sebagian literatur disebut juga the open justice principle. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

b). Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu juga diatur dalam hukum acara pidana Pasal 64 KUHAP. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 jo Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman, mengakibatkan ;

- i. Tidak sah, atau
- ii. Tidak mempunyai kekuatan hukum

c). Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman .

d). Diucapkan di dalam sidang Pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

e). Radio dan Televisi dapat menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan diberbagai negara.

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing, namun dapat diambil garis besarnya bahwa kekuatan putusan antara lain<sup>58</sup> :

1. Kekuatan mengikat,

Sifat mengikat ini bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara para pihak yang berperkara. Dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif. Yakni dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Dalam arti positif, bahwa pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka yang sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dan tidak boleh

---

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm 309

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang berperkara (Pasal 1917-1920 BW).

- b). Sedangkan dalam arti negatif, bahwa kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan tersebut dapat mengakibatkan "Nebis in Idem" (Pasal 134 RV).

2. Kekuatan pembuktian, dan

Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sehingga putusan harus dibuat secara tertulis, dan juga merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

Kekuatan pembuktian terhadap putusan pidana, diatur dalam pasal 1918 dan 1919 BW, namun tentang kekuatan pembuktian putusan perdata tidak ada ketentuannya. Menurut pasal 1916 ayat 2 Nomer 3 BW maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar : apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian putusan terdahulu.

Putusan verstek, tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat<sup>59</sup>.

### 3. Kekuatan Eksekutorial.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang bersinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg<sup>60</sup>.

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 Rbg. Namun pada saat sekarang, tidak semua ketentuan pasal-pasal itu berlaku efektif.

---

<sup>59</sup> R. Ida Iswojokusumo dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm 183

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 1

Yang masih betul-betul berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 Rbg, selain itu juga masih ada Pasal 225 HIR atau Pasal 259 HIR yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum untuk melakukan suatu "perbuatan tertentu", kemudian adapula Pasal 18 HIR atau Pasal 191 Rbg, yang mengatur tentang pelaksanaan putusan secara "serta merta" (uitvoerbaar bij voorraad) yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedang Pasal 209 sampai 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 Rbg yang mengatur tentang "sander" (gijzeling), tidak lagi diperlakukan secara efektif.<sup>61</sup>

Aturan-aturan inilah yang menjadi pedoman tindakan eksekusi. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari peraturan lain seperti yang terdapat pada asas-asas hukum, yurisprudensi maupun praktik peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian masalah eksekusi yang timbul dalam konkreto. Misalnya mengenai eksekusi mengenai barang hipotek dan Hak Tanggungan (HT) tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengaitkan pasal-pasal eksekusi yang ada dalam KUH Perdata saja tetapi juga dengan mengaitkannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan<sup>62</sup>.

Dalam penelitian ini, kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni putusan No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan

---

<sup>61</sup> *Ibid*,

<sup>62</sup> *Ibid*

Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg dan putusan No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg telah memenuhi asas-asas umum eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Hukum Acara Perdata (HIR), antara lain<sup>63</sup>:

1). Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa disengketakan lagi oleh para pihak yang berperkara.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg maka kedua perkara perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa.

---

<sup>63</sup> *Ibid*

2). Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan atau eksekusi sebagai tindakan paksaan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau memenuhi isi putusan secara sukarela (Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.bg).

Seorang tergugat (pihak yang kalah) dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal "peringatan (aanmaning)" dilampaui. Sejak dilampauinya tanggal peringatan tersebut, saat itulah definitif berlakunya upaya eksekusi. Sebelum tanggal itu lewat, tindakan eksekusi masih berada dibawah tindakan menjalankan putusan secara sukarela.

Mengenai tenggang waktu peringatan pasal 196 HIR, menentukan batas maksimal, yakni paling lama 8 (delapan) hari. Dari batas maksimal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri boleh memberi batas kurang dari batas masa peringatan tersebut, seperti misalnya dua atau lima hari. Maksudnya adalah agar dalam batas waktu yang diberikan, tergugat masih diberi kesempatan untuk menjalankan putusan secara sukarela, sehingga bila waktu yang diberikan terlewati maka putusan dapat dieksekusidengan paksa.

Dalam hal ini para pihak yang kalah baik pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg dan putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg, sama-sama tidak mau menjalankan putusan dengan sukarela karena telah melampaui tanggal peringatan. Dengan kronologis sebagai berikut ;

a). Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg :

- (1). Permohonan Eksekusi disampaikan oleh pihak pemohon eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg tertanggal 10 Desember 1998, kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang,
- (2). Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan surat penetapan No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg pada tanggal 13 April 1999 guna memenuhi putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN.Smg, tanggal 10 Desember 1998 (uit voorbar bij voorraad),
- (3). Setelah ditegur dan atau diperingatkan Termohon Eksekusi tidak juga melaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juli 1999 mengeluarkan Penetapan No. 145/ Pdt.G/1998/PN. Smg

jo No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg, yang berisi "...memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan diikuti oleh dua orang saksi ....., untuk melaksanakan pengosongan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa .....dst ”

Pada konkretnya setelah dikeluarkan Surat Penetapan No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg jo No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, pihak termohon eksekusi bukannya menjalankan putusan tetapi malah membuat gugatan baru yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Semarang.

- b). Sedangkan pada putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg ;
- (1). Dimohonkan dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang
  - (2). Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan surat penetapan No. 05/Pdt. Eks/2008. PN. Smg, yang isinya agar menemui Ketua Pengadilan Negeri Semarang, guna ditegur dan diperingatkan agar supaya dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu selama lamanya 8 (delapan) hari setelah terduga guna memenuhi putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Mahkamah Agung No. 2288  
K/ Pdt/ 2006,

3). Putusan yang dieksekusi bersifat Kondemnator

Hanya putusan yang bersifat Kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amarnya atau diktum nya mengandung unsur ”penghukuman”<sup>64</sup>.

Sehubungan dengan prinsip ini, ada beberapa sifat yang terkandung dalam putusan yang perlu diketahui, antara lain :

a. Putusan yang bersifat Kondemnator

Pada umumnya putusan yang bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang kontentiosa, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a). Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai,

Dalam permasalahan ini yang sama-sama menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah sebidang tanah HM No. 300, luas  $\pm$  1.039 M2, diuraikan lebih lanjut dalam gambar situasi tertanggal 31-8-1995, No. 7409/1995, sertifikat tanah tertanggal 1-5-1997, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, terletak di Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, berikut bangunan/rumah dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah

---

<sup>64</sup> Subekti, *OpCit*, hlm 130

b). Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat, yakni :

1. pada perkara No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg, yang menjadi Penggugat adalah Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny dan Tergugat nya adalah Ny. Aroemi Soemartono, sedangkan
2. pada perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg, yang menjadi Penggugat adalah Ahli Waris dari Ny. Aroemi Soemartono dan Tergugat nya adalah Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny.

c). Proses pemeriksaanya berlangsung secara kotradiktor, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah.

Proses ini telah dilalui oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam masing-masing perkara.

b. Ciri-ciri putusan Kondemnator

Yang dapat dijadikan indikator penentuan suatu putusan bersifat kondemnator antara lain :

- a). Menghukum atau memerintahkan ”menyerahkan” suatu barang,
- b). Menghukum atau memerintahkan ”pengosongan” sebidang tanah atau rumah
- c). Menghukum atau memerintahkan ”membagi”
- d). Menghukum atau memerintahkan ”melakukan” suatu perbuatan tertentu

- e). Menghukum atau memerintahkan "penghentian" suatu perbuatan atau keadaan
- f). Menghukum atau memerintahkan melakukan "pembayaran" sejumlah uang.
- g). Menghukum atau memerintahkan untuk "membongkar"
- h). Menghukum atau memerintahkan untuk "tidak melakukan sesuatu"

Dengan demikian, Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim atas kedua perkara perdata tersebut telah memenuhi ciri-ciri putusan kondemnator yakni adalah sama-sama menjatuhkan penghukuman bagi para pihak yang kalah, antara lain :

- (1). Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg, adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang berupa :

" Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah dan bangunan/rumah, berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas nya, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dalam waktu 8 (delapan) hari setelah keputusan ini diucapkan dan bilamana perlu dapat dilakukan dengan perantara/bantuan alat-alat negara yang sah (polisi), untuk mengosongkannya dengan ketentuan apabila Tergugat lalai dan tidak mentaatinya maka untuk tiap hari keterlambatannya

dikenakan uang paksa (dwangsom), setiap hari sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga rumah/tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong pada Penggugat, dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp. 75. 500, ” -----

- (2). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang berupa :

”Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah), Memerintahkan Turut Tergugat (Pihak BPN Kota Semarang) agar memproses kembali penerbitan dan atau mengembalikan sertifikat Hak Milik No. 300/Kelurahan Gajah Mungkur dari atas nama Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny menjadi atas nama Soemartono atau ahli warisnya; dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Kompensi Penggugat II Slamet Hartono dan Penggugat III Ny. Mayana Anggarany Trhatma Prihatny dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 604. 000,- (enam ratus empat ribu rupiah)” -----

4). Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR, hal ini menentukan :

a. Menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang menjalankan putusan atau eksekusi. Pedoman menentukan kewenangan tersebut didasarkan pada faktor :

a). Pengadilan Negeri dimana gugatan di daftarkan,

b). Pengadilan Negeri dimana perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama

Atas, faktor tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Semarang, sebagai tempat kedua gugatan tersebut didaftarkan sekaligus diperiksa dan diputus.

b. Kewenangan Menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri, yakni Pengadilan Negeri Semarang

c. Eksekusi atas Perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memerintahkan eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi, merupakan kewenangan formal secara *ex officio*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi,

b). Kewenangan memerintah dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*

- c). Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk "Surat Penetapan"
- d). Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah Penitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

Secara keseluruhan dari pemaparan tersebut diatas dapat diketahui kronologis peristiwa hukum dari kedua perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- (1). Permohonan Eksekusi disampaikan oleh pihak pemohon eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg tertanggal 10 Desember 1998, kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang,
- (2). Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan surat penetapan No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg pada tanggal 13 April 1999 guna memenuhi putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN.Smg, tanggal 10 Desember 1998 (uit voorbar bij voorraad),
- (3). Setelah ditegur dan atau diperingatkan Termohon Eksekusi tidak juga melaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juli 1999 mengeluarkan Penetapan No. 145/ Pdt.G/1998/PN. Smg jo No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg, yang berisi "...memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh Panitera

Pengadilan Negeri Semarang dan diikuti oleh dua orang saksi ..... , untuk melaksanakan pengosongan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa .....dst ”

- (4). Pada tanggal 9 September 1999, Ketua Pengadilan Negeri Semarang menetapkan ”.....memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menanggihkan pelaksanaan putusan atau eksekusi ..... objek sengketa.....dst”, dengan alasan bahwa Pemohon Eksekusi tidak atau belum juga memberikan jaminan pelaksanaan putusan permohonan eksekusi tersebut pada tanggal 24 Maret 2008, -
- (5). Kemudian kembali diajukan permohonan eksekusi untuk kedua kalinya oleh Pemohon eksekusi namun tidak ada jawaban dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang ditolak atau diterima, -----
- (6). Hingga akhirnya Termohon Eksekusi mengajukan gugatan kepada Pemohon Eksekusi yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan memohon pelaksanaan putusan atau eksekusi sehingga kedudukan Termohon Eksekusi (dahulu) menjadi Pemohon Eksekusi dan Pemohon Eksekusi (dahulu) menjadi Termohon Eksekusi, dengan surat penetapan No. 05/Pdt. Eks/2008. PN. Smg, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, -----

(7). Atas permohonan eksekusi tersebut diatas kuasa hukum Termohon Eksekusi<sup>65</sup>, mengajukan permohonan keberatan eksekusi dan perlindungan hukum melalui surat No. 29/ Sekre/ ANA/ III/ 2008, berkaitan dengan adanya dua putusan perkara perdata No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg jo No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo. No. 119/ K/ Pdt/ 2000 dan No. 14/ Pdt/ 2005/ PN. Smg jo. No. 77/ Pdt/ 2006/ PT. Smg jo. No. 2288 K/ Pdt/ 2006 yang saling bertentangan, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jawaban yang diterima atas surat tersebut adalah dengan surat No. 220/ 296/ P/ 08/ SK. Perd, yakni dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali<sup>66</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi baik yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi pada perkara No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg dan Pemohon Eksekusi dalam perkara. No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg, secara hukum sudah dapat dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat dihentikan maupun ditangguhkan dengan adanya Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal

---

<sup>65</sup> Azi Widianingrum , wawancara pribadi (Kuasa Hukum dari Mayana Anggrany Trihatma Prihatny), tanggal 4 Maret 2009

<sup>66</sup> Surat No. 220/ 296/ P/ 08/ SK. Perd, Perihal *Permohonan Keberatan Eksekusi dan Perlindungan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia,, taggal 9 September 2008

66 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).

### **B. Solusi Yang Tepat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Para Pencari Keadilan Melalui Lembaga Peradilan Adalah Peninjauan Kembali**

Dua perkara perdata yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini timbul setelah adanya putusan atas perkara perdata No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN.Smg dan putusan atas perkara perdata No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg. Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang penulisan karya ilmiah ini diatas, mengalami ketidakpastian hukum dengan demikian berarti tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum belum tercapai.

Ditambah dengan keberadaan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 yang berbunyi “Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”. Semakin menambah rumit masalah dan bukan menjadikannya solusi.

Atas permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi (dahulu Termohon Eksekusi) pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg, yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti yang telah diuraikan diatas kuasa

hukum Termohon Eksekusi (dahulu Pemohon Eksekusi)<sup>67</sup>, mengajukan permohonan keberatan eksekusi dan perlindungan hukum melalui surat No. 29/ Sekre/ ANA/ III/ 2008, berkaitan dengan adanya dua putusan perkara perdata No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg jo No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo. No. 1119/ K/ Pdt/ 2000 dan No. 14/ Pdt/ 2005/ PN. Smg jo. No. 77/ Pdt/ 2006/ PT. Smg jo. No. 2288 K/ Pdt/ 2006 yang saling bertentangan, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jawaban yang diterima atas surat tersebut adalah dengan surat No. 220/ 296/ P/ 08/ SK. Perd, yakni dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali<sup>68</sup>.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>69</sup> dalam bukunya menyatakan bahwa ketentuan pasal 66 ayat (2) undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dapat diperlunak secara “kasuistik” dan “eksepsional”, karena yang dilarang pasal itu mempergunakan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan penundanaan eksekusi secara “generalis”. Menggeneralisasi peninjauan kembali sebagai alasan penundanaan eksekusi yang dilarang undang-undang, artinya tidak semua permohonan peninjauan kembali otomatis menunda atau menghentikan eksekusi, atau tidak setiap permohonan peninjauan kembali mesti menundani atau menghentikan eksekusi, penerapan yang seperti itu bertentangan dengan undang-undang, dan sebaliknya undang-undang tidak melarang pengadilan menunda atau menghentikan eksekusi asal penerapannya secara “kasuistik” dan “eksepsionalis”.

---

<sup>67</sup> Azi Widianingrum, wawancara pribadi (Kuasa Hukum dari Mayana Anggrany Trihatma Prihatny), tanggal 4 Maret 2009

<sup>68</sup> Surat No. 220/ 296/ P/ 08/ SK. Perd, Perihal *Permohonan Keberatan Eksekusi dan Perlindungan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia., tanggal 9 September 2008

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 323

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang hakim<sup>70</sup> pada Pengadilan Negeri Semarang, apabila dimintakan pendapatnya atas permasalahan ini maka sebagai orang yang dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*) solusi yang paling tepat adalah melalui upaya hukum luar biasa yakni dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara perdata tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai Peninjauan Kembali akan diuraikan sebagai berikut :

**a). Ruang Lingkup Keberadaan Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum Indonesia<sup>71</sup>**

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa (istimewa). Disebut luar biasa karena upaya hukum peninjauan kembali adalah merupakan suatu tindakan memeriksa lagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum, yakni setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara mutlak mengikat asas “*litis finis opperte*” yaitu semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak diganggu gugat lagi. Putusan yang demikian sudah mengikat secara mutlak para pihak yang berperkara, orang-orang yang mendapat hak dari mereka atau para ahli waris mereka. Juga dengan sendirinya menurut hukum telah berkekuatan pembuktian yang mutlak kepada para pihak, sekaligus mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang mutlak kepada mereka yang berperkara. Suatu perkara disebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

---

<sup>70</sup> BW, Charles, Wawancara pribadi (Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang) Tanggal 3 Maret 2009

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 431

apabila terhadap perkara tersebut sudah tidak ada lagi upaya hukum, baik upaya hukum banding maupun hukum kasasi.

Menurut M. Yahya Harahap, SH<sup>72</sup>, dibukanya pintu upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara yang telah putus dalam tingkat pertama, banding dan kasasi adalah karena beberapa pertimbangan, antara lain :

- (1). Meskipun perkara telah diperiksa dalam tingkat pertama, banding dan kasasi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikhawatirkan ada kekeliruan dalam pemeriksaannya sebab sifat manusia walaupun ia sebagai hakim tidak luput dari khilaf dan lalai serta serba kekurangan,
- (2). Biasa terjadi pada saat perkara diputus, ternyata ada unsur-unsur yang tidak sehat seperti kebohongan, dan tipu muslihat sehingga timbul ketidakadilan pada salah satu pihak yang berperkara,
- (3). Tidak layak mempertahankan putusan yang cacat yuridis dalam kehidupan masyarakat sehingga lebih layak diberikan kesempatan yang luar biasa kepada pihak yang dirugikan dengan cara mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **b). Pengaturan tentang Peninjauan Kembali**

Secara ringkas keberadaan lembaga peninjauan kembali (PK) dalam sistem atau tata hukum Indonesia<sup>73</sup>.

##### 1). Menurut Pasal 385 Rv

Dalam Pasal 385 Rv, memperkenalkan atau mengatur sistem proses beracara yang disebut request civiel. Mariane Termorshuizen<sup>74</sup>, mengatakan

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (conservatoir beslag)*, (Bandung; Penerbit Balai Pustaka, 1990), hlm 408

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm 431

request civiel atau rekes civiel sama dengan “peninjauan kembali”. Kamus Hukum, edisi Lengkap<sup>75</sup> mengatakan request civiel yang diatur dalam Pasal 385 Rv adalah “Permohonan mengulang perkara beralasan luar biasa”.

2). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1967 bersifat Mendua

Pada tanggal 29 September 1967, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 6 tahun 1967. Isinya bersifat mendua (ambiguity).

3). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 1969 mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1967

Dua tahun kemudian, yakni pada tanggal 9 Juli 1969, pada bagian Menetapkan, PERMA ini mencabut SEMA No. 6 tahun 1967<sup>76</sup>. “

4). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 18 tahun 1969, Menunda Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 1969<sup>77</sup>

Berselang tiga bulan diterbitkannya PERMA No. 1 tahun 1969 (19 Juli 1969), dikeluarkan pula SEMA No. 18 tahun 1969, tanggal 23 Oktober 1969 yang menunda pelaksanaan PERMA tersebut.

5). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1971 mencabut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1969<sup>78</sup>

Mahkamah Agung menyadari bahwa diterbitkannya SEMA No. 18 tahun 1969 yang menunda PERMA No. 1 tahun 1969, kurang tepat maka untuk

---

<sup>74</sup> Kamus Hukum Belanda Indonesia, 1999, Djambatan, hlm 357

<sup>75</sup> Editorial ARIEEFS, Tinta Mas Surabaya, hlm 370

<sup>76</sup> Himpunan SEMA dan PERMA, tahun 1951-2002, MARI 2002, hlm 836

<sup>77</sup> Himpunan SEMA dan PERMA, tahun 1951-1997, MARI, 1999, hlm 214

<sup>78</sup> *Ibid*, Himpunan SEMA dan PERMA 1951-2002, hlm 841

meluruskannya diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 1971 (tanggal 30 November 1971)

- 6). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1976, Mencabut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1971<sup>79</sup>

Setelah terjadi kehampaan (Vacuum) dari 1971 sampai dengan 1976 mengenai peraturan pelaksanaan lembaga Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menyadari kondisi yang seperti itu perlu diakhiri. Untuk itu diterbitkan PERMA No. 1 tahun 1976. Dengan demikian berarti PERMA No. 1 tahun 1976, menghidupkan kembali PERMA No. 1 tahun 1969, sehingga hingga saat itu penyelesaian permohonan Peninjauan Kembali diselesaikan melalui PERMA No. 1 tahun 1969.

- 7). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1980

Pada tanggal 1 Desember 1980, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap<sup>80</sup>. PERMA ini kembali menstir ketentuan Pasal 21 UU No. 14 tahun 1970 yang memberi kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 8). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1982<sup>81</sup>

PERMA No. 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan. PERMA ini lebih baik dan lebih sempurna dari PERMA No. 1 tahun 1969 maupun PERMA No. 1 tahun 1980.

<sup>79</sup> *Ibid*, Himpunan SEMA dan PERMA 1951-2002, hlm 843

<sup>80</sup> *Ibid*, Himpunan SEMA dan PERMA 1951-2002, hlm 848

<sup>81</sup> *Ibid*, Himpunan SEMA dan PERMA 1951-2002, hlm 855

- 9). Permohonan dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali, diatur dalam Bab IV, bagian Keempat Undang-undang Mahkamah Agung

Terakhir lembaga Peninjauan Kembali diatur dalam hukum positif pada Bab IV, bagian keempat Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pada undang-undang ini sudah diatur suatu bagian yakni bagian keempat yang diberi judul Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Jadi baru pada tahun 1985 lahir ketentuan Undang-undang yang mengatur lembaga Peninjauan Kembali.

**c). Prinsip Umum Peninjauan Kembali<sup>82</sup>**

Mengenai prinsip umum Peninjauan Kembali ditemukan dalam berbagai pasal yang diatur pada Bab IV, bagian keempat yakni Pasal 66-77 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

1. Yang dapat diminta Peninjauan Kembali, Hanya Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT),

Judul Bab IV, bagian keempat maupun Pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung itu sendiri menegaskan : Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusana Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap :

- a). Jadi, Peninjauan Kembali hanya dapat diminta terhadap putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap,

---

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 441

b). Selama putusan pengadilan yang bersangkutan belum Berkekuatan Hukum Tetap, belum terbuka upaya Peninjauan Kembali.

Prinsip ini sekaligus menjadi syarat formil permohonan Peninjauan Kembali. Prinsip ini telah dianut sejak dulu oleh Pasal 385 Rv, yang mengatakan rekes sipil dapat diajukan terhadap putusan terakhir dan putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan.

Hal itu juga dipedomani, seperti yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 432 K/ Sip/ 1969<sup>83</sup> yang mrngatakan pada dasarnya permohonan Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Patokan untuk menentukan putusan pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, apabila terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*gezag vn gewisdje*) merupakan putusan yang sudah bersifat final. Tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable judgement*) oleh siapapun dan kekuasaan manapun. Kondisi itu bisa terjadi terhadap semua putusan pengadilan pada semua tingkat seperti dibawah ini :

- a) Putusan Pengadilan tingkat pertama Berkekuatan Hukum Tetap, apabila telah tertutup upaya Banding. Menurut Pasal & Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Pasal 199 Rbg.
- b) Putusan tingkat Banding BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), Jika terhadapnya telah tertutup upaya Kasasi.

---

<sup>83</sup> *Ibid*, RY II, hlm 267

c) Pada putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi, langsung BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) terhitung sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

## 2. Putusan yang Dapat Diminta Peninjauan Kembali, Perkara Kontentiosa

Putusan yang hanya dapat dimintakan Peninjauan Kembali adalah perkara kontentiosa (*contentiuzе rechtspraak, contentious jurisdiction*) atau putusan perkara sengketa yang bersifat partai (*inter-partes*). Hal ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 373 K/ Pdt/ 1986<sup>84</sup>, yang menyatakan menurut Undang-undang No. 14 tahun 1985 pada pasal 66, 67 dan 68, dikemukakan, putusan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali adalah perkara Kontentiosa yang ada pihaknya (*inter-partes*). Oleh karena itu, Peninjauan Kembali yang diajukan terhadap penetapan yang lahir dari permohonan secara sepihak (*ex-parte*) yang tidak merupakan sengketa dan tidak ada pihak lawan, terhadap penetapan yang demikian tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

## 3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 2004 Mahkamah Agung, berbunyi; “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Hal ini bertujuan, untuk menegakkan kepastian hukum (*to enforce legal certainty*). Dalam hal kedua pihak mengajukan Peninjauan Kembali, hal

---

<sup>84</sup> Tanggal 30-9-1987, Pembinaan Wawasan Hukum Indonesia, Warta Yurisprudensi No. XI tahun 1988, 17 Juni 1988, hlm 1

semacam ini tidak dilanggar oleh Undang-undang. Sebab menurut pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman jo Pasal 67 Undang-Undang No. 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung :

- 1). Permohonan Peninjauan Kembali adalah hak yang dibenarkan Undang-undang kepada para pihak yang berperkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman yang berbunyi: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menggunakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang tercantum dalam Undang-undang”.
- 2). Jadi pada saat yang bersamaan, para pihak yang berperkara dapat mengajukan peninjauan kembali dan hak tersebut tidak boleh dilarang atau dihambat.
- 3). Yang dilarang adalah mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali, hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman : “Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”
4. Permohonan Peninjuan Kembali tidak Menggangguhan atau Menghentikan Eksekusi

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2001 dan Pasal 67 Undang–undang No. 5 tahun 2004, perihal objek permohonan Peninjauan Kembali adalah putusan kontentiosa yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap, berarti pada saat permohonan Peninjuan Kembali diajukan, pada

putusan tersebut telah melekat kekuatan eksekutorial, jika amarnya bersifat kondemnator yakni menghukum Tergugat membongkar, mengosongkan, menyerahkan, membayar atau melaksanakan maupun berbuat sesuatu<sup>85</sup>. Sehubungan dengan itu oleh karena pada saat diajukan Peninjauan Kembali, putusan sudah dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

#### 5. Hak Mencabut Permohonan Peninjauan Kembali, Sebelum Diputus

Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut, sebelum diputus, hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

#### 6. Perkara Peninjauan Kembali Yuridiksi Absolut Mahkamah Agung

Pada masa lalu, yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali, bisa dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama atau banding maupun Mahkamah Agung, tergantung dari produk putusan yang bersangkutan. Jika putusan yang hendak ditinjau kembali adalah produk pengadilan tingkat pertama maka permohonan Peninjauan Kembali ditujukan kepadanya dan dia yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Namun sistem ini, kemudian dirubah dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali disentralisasi menjadi yuridiksi absolut Mahkamah Agung dengan mekanisme:

---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Op. Cit*, hlm 16

- a). Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung,
  - b). Hanya permohonannya mesti melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (PN, PA, PTUN) yang memutus perkara itu pada tingkat pertama
7. Putusan Peninjauan Kembali Merupakan Tingkat Pertama dan Terakhir

Prinsip umumnya ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir”.

Berdasarkan ketentuan ini, putusan Peninjauan Kembali bersifat tingkat pertama dan terakhir. Tidak ada upaya hukum luar biasa lain yang terbuka untuk mengoreksinya lagi. Tertutup semua upaya hukum, demi tegaknya kepastia hukum (legal certainty). Sekiranya terhadap putusan Peninjauan Kembali ada dan terbuka lagi upaya hukum, proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, akan berlanjut berkepanjangan tanpa akhir (endless).

**d). Alasan Peninjauan Kembali**

Mengenai alasan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alasan Peninjauan Kembali bersifat Limitatif

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung :

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut”,

Maka alasan Peninjauan Kembali bersifat limitatif (restrictive) yang berarti alasan permohonan Peninjauan Kembali hanya terbatas atas alasan yang disebut secara enumeratif satu per satu dalam pasal tersebut. Tidak boleh ditambah di luar yang disebut dalam pasal itu, alasan permohonan Peninjauan Kembali yang menyimpang atau berada di luar hal-hal yang disebut pada Pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, tidak memenuhi syarat formil dan materil. Akibatnya permohonan Peninjauan Kembali ditolak.

## 2. Alasan Peninjauan Kembali yang dibenarkan Undang-undang

Menurut pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, alasan-alasan tersebut adalah

a) Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan (Pasal 67 huruf (a) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung),

Alasan pertama, apabila putusan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1). Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan dan kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui setelah perkaranya putus, atau

- 2). Putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b) Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (Pasal 67 huruf (b) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)
- Menurut ketentuan ini, setelah perkara diputus, yakni setelah putusan itu BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) ;
- 1). Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan,
  - 2). Surat-surat bukti itu telah ada sebelum gugatan atau sebelum perkara diajukan ke pengadilan, namun selama proses persidangan berlangsung mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi, tidak dapat ditemukan
- Berkenaan dengan Pasal 67 (b) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dapat dijelaskan hal-hal berikut ;
- 1). Penerapan alasan ini terbatas pada bentuk alat bukti surat atau akta (bisa akta autentik atau akta dibawah tangan)
  - 2). Surat bukti yang memenuhi syarat alasan Peninjauan Kembali, harus bersifat menentukan
  - 3). Hari dan tanggal surat bukti itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang
  - 4). Surat bukti itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara
- c) Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut (Pasal 67 (c) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)
- Alasan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut ;

- 1). Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut
- 2). Putusan melebihi dari apa yang dituntut
- d) Terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya (Pasal 67 (d) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)
- e) Terdapat putusan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain (Pasal 67 (e) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)

Supaya alasan ini memiliki validitas, harus dipenuhi syarat-syarat berikut ;

- 1). Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan

Antara putusan yang satu dan yang lain terdapat saling pertentangan. Adanya dua atau lebih putusan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) lahirnya putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan lain.

- 2). Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama
- 3). Mengenai soal dan dasar yang sama
- 4). Oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
- 5). Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)

Alasan ini adalah alasan yang paling tepat bagi pembahasan penulisan tesis ini, dikarenakan adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang

sama. Dengan demikian pengajuan permohonan Peninjauan Kembali oleh salah satu pihak yang berperkara telah memenuhi persyaratan diajukannya permohonan peninjauan kembali.

f). Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Hal ini dapat dipahami sebagai berikut ;

- 1). Penafsiran atau perbedaan pendapat, tidak sama dengan kekhilafan atau kekeliruan nyata
- 2). Membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum termasuk dalam ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan nyata

**e). Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali**

Mengenai tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali, diatur dalam Pasal 69 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yakni :

1. Tenggang Waktunya 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari

Hal ini merupakan patokan tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, yakni 180 hari untuk semua alasan yang disebut dalam Pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Tenggang waktu ini merupakan syarat formil pengajuan Peninjauan Kembali, apabila dilanggar maka permohonan Peninjauan Kembali dianggap tidak memenuhi syarat formil, akibatnya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

2. Cara Menghitung Tenggang Waktu, Berbeda untuk Setiap Alasan

Meskipun patokan tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali 180 hari, namun cara penghitungan mulai berlakunya tenggang

waktu itu berbeda untuk setiap alasan, hal ini diatur dalam Pasal 69 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yakni :

a) Alasan Pasal 67 huruf (a) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

“apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu ”.

Maka cara menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali menurut Pasal 69 huruf (a) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1). 180 hari dari tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat itu, jadi setelah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) kemudian diketahui putusan itu didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, cara menghitung tenggang waktu permohonan Peninjauan Kembali :

a). Bukan 180 hari dari putusan yang bersangkutan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap),

b). Tetapi 180 hari dari tanggal diketahui adanya kebohongan atau tipu muslihat tersebut,

Akan tetapi, perlu diperhatikan syarat yang disebut Penjelasan Pasal 69 huruf (a) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Mengenai hari dan tanggal diketahui kebohongan dan tipu muslihat itu, harus dibuktikan dengan tertulis, apabila tidak

dibuktikan secara tertulis alasan itu dianggap tidak memenuhi syarat formil.

- 2). 180 hari tanggal putusan hakim pidana BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), diatur dalam Pasal 67 huruf (a) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, adalah :
  - 3). 180 hari dari tanggal putusan hakim pidana yang menyatakan bukti-bukti yang dijadikan dasar putusan adalah palsu, telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara,
  - 4). Dengan demikian, apabila alasan permohonan Peninjauan Kembali bertitik tolak dari putusan hakim pidana yang mengatakan bukti-bukti yang dipergunakan pihak lawan adalah palsu dan ternyata bukti-bukti itu telah dijadikan dasar menjatuhkan putusan, maka tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, bukan 180 hari dan tanggal putusan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), tetapi 180 hari dari tanggal putusan hakim pidana BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).
- b) Alasan Pasal 67 huruf (b) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

Mengatur tentang alasan permohonan Peninjauan Kembali yang berkenaan dengan penemuan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, atau dalam praktik peradilan secara populer disebut novum. Dengan syarat hari dan tanggal ditemukan novum itu dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Sehubungan dengan itu, maka pasal 69 huruf (b) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, mengatur cara menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

- 1). 180 hari dari tanggal ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan tersebut,
  - 2). Bukan 180 hari dari tanggal putusan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap),
  - 3). Untuk membuktikan kapan surat-surat bukti itu ditemukan, harus dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan di bawah sumpah dan surat pernyataan di bawah sumpah itu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Alasan Pasal 67 huruf (c), (d) dan (f) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Klasifikasi ketiga cara penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan PK diatur dalam Pasal 69 (c) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Didalamnya termasuk alasan Peninjauan Kembali yang disebut pada Pasal 67 (c), (d) dan (f) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yakni 180 hari dari tanggal putusan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

- d) Alasan Pasal 67 huruf (e) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan Pkmenurut Pasal 69 huruf (e) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah 180 hari dari tanggal putusan terakhir yang bertentangan itu BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara ;

- 1). Bukan 180 hari dari putusan pertama BHT (Berkekuatan Hukum Tetap),
- 2). Tetapi, 180 hari dari tanggal putusan terakhir atau yang belakang yang berisi pertentangan itu BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).

#### **f). Tata Cara Permohonan dan Pengiriman Berkas Perkara**

Mengenai tata cara permohonan dan pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali, dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali**

Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, berdasarkan urutan prioritas ;

##### **a). Para pihak yang berperkara**

Ketentuan ini sesuai dengan sistem yang dianut hukum acara yang tidak menentukan kewajiban secara mutlak mesti diwakili oleh pengacara atau kuasa di muka pengadilan. Yang dianut adalah sistem bebas diwakili oleh kuasa atau pengacara. Dengan demikian Pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menempatkan pihak materiil berada pada kedudukan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sudah benar dan tepat. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan

Peninjauan Kembali dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara secara pribadi (in person).

b). Oleh ahli waris

Apabila pihak yang berperkara telah meninggal dunia, maka terbuka hak ahli waris untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

c). Oleh seorang wakil

Urutan selanjutnya adalah wakil yang bertindak sebagai kuasa berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara jo Pasal 123 HIR, yakni seseorang yang diberi kuasa oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk dan atas nama (for and on behalf) pemberi kuasa.

d). Ahli waris dapat melanjutkan permohonan

Pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, mengatur kebolehan melanjutkan permohonan Peninjauan Kembali oleh ahli waris pemohon dengan syarat apabila selama proses permintaan Peninjauan Kembali, pemohon meninggal dunia. Untuk itu ahli waris menyampaikan surat pernyataan melanjutkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pewaris.

2. Syarat Permohonan Peninjauan Kembali

Mengenai syarat formil permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 70&71 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut ;

- a). Diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara pada itu pada tingkat pertama.
  - b). Membayar biaya perkara
  - c). Permohonan diajukan secara tertulis (*schriftelijk, in writing*) dan tidak dibenarkan dilakukan secara lisan (*mondeling, orally*).
3. Memberikan Salinan Permohonan kepada Pihak Lawan Pemohon (Pasal 72 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung),
- a). Panitera wajib memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan,
  - b). Tenggang waktu pemberian salinan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.
- Tenggang waktu ini bersifat imperatif, tidak boleh dilampaui. Bila terlampaui maka kepada panitera dapat dikenai sanksi administratif yang setimpal.
4. Pihak Lawan Berhak Mengajukan Jawaban
- Pasal 72 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan dan menyampaikan jawaban atau kontra risalah Peninjauan Kembali terhadap risalah Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon, yakni ;
- a). Kebolehan mengajukan jawaban, terbatas pada alasan Pasal 67 huruf (a) atau (b) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Tidak terhadap semua permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan Jawaban oleh pihak lawan. Hanya alasan permohonan Peninjauan Kembali yang disebut dalam Pasal 67 huruf (a) atau (b) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang dapat diajukan jawaban oleh pihak lawan, sedangkan untuk alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 67 (c), (d), (e) dan (f) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

- 1). Pihak lawan tidak mempunyai hak mengajukan jawaban,
- 2). Maksud dan tujuan pemberian dan pengiriman salinan permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan, bukan untuk menyusun jawaban melainkan hanya dalam rangka agar pihak lawan dapat mengetahui adanya permohonan Peninjauan Kembali.

b). Tenggang waktu mengajukan jawaban

Dalam pasal 79 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, tenggang waktu untuk mengajukan jawaban oleh pihak lawan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pihak lawan menerima salinan permohonan Peninjauan Kembali. Terlampauinya tenggang waktu mengajukan jawaban dari pihak lawan, mengakibatkan Majelis Peninjauan Kembali tidak ada kewajiban hukum untuk memperhatikan dana menilainya.

c). Jawaban disampaikan atau dikirim kepada Pengadilan yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 72 ayat 3 Undang-undang No.

5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), guna memenuhi syarat formil

d). Panitera membubuhi cap, hari serta tanggal penerimaan jawaban Pasal 72 ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), guna memenuhi syarat formil

5. Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 72 ayat 4 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung),

Yang perlu diperhatikan dari tata cara pengiriman berkas adalah ;

a). Panitera pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama yang bertugas melakukan pengiriman,

b). Yang dikirim kepada Mahkamah Agung, berupa ;

1). Berkas perkara Peninjauan Kembali yang lengkap, dan

2). Biaya perkara Peninjauan Kembali

c). Tenggang waktu pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali

Diatur dalam Pasal 72 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali dan biaya perkara Peninjauan Kembali, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Namun pasal ini, tidak menentukan patokan darimana dihitung jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, para ahli hukum kemudian mengklasifikasikannya sebagai berikut ;

- 1). Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerimaan jawaban apabila alasan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 67 huruf (a) atau (b) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,
- 2). Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pemberian atau pengiriman salinan permohonan Peninjauan Kembali, apabila alasan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 67 huruf (c), (d), (e) atau (f) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

**g). Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali**

Diatur dalam Pasal 73 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, ruang lingkupnya dijelaskan sebagai berikut :

- a). Pemeriksaan Dilakukan oleh Majelis

Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan putusan perkara Peninjauan Kembali, yang hanya diperiksa dan diadili oleh seorang hakim saja, batal demi hukum (null and void ab initio).

- b). Pemeriksaan PK dilakukan Mahkamah Agung berdasarkan Surat-surat

Bertitik tolak pada Pasal 50 ayat 1, Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka pemeriksaan Peninjauan Kembali semata-mata berdasarkan surat-surat yakni berupa berkas perkara Peninjauan Kembali yang dikirim pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung.

c). Memerintahkan Pemeriksaan Tambahan

Pasal 73 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung dalam hal ini majelis Peninjauan Kembali untuk memerintahkan pemeriksaan tambahan. Perintah ini dapat ditujukan Mahkamah Agung kepada Pengadilan tingkat pertama atau kepada Pengadilan tingkat banding apabila hal itu dianggap perlu, yang dituangkan dalam putusan sela.

Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tambahan, dan berita acara pemeriksaan tambahan itu menurut Pasal 73 ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, harus segera dikirimkan kembali bersama berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung untuk dijadikan bahan pemeriksaan dan penilaian mengambil putusan perkara Peninjauan Kembali.

d). Meminta Keterangan serta Pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding

Menurut Pasal 73 ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Majelis Peninjauan Kembali juga dapat meminta keterangan serta pertimbangan, dari Pengadilan tingkat pertama atau banding.

Apabila, majelis Peninjauan Kembali memerintahkan pemeriksaan tambahan atau meminta keterangan serta pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding, berarti pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali tidak lagi semata-mata berdasarkan surat-

surat yang diterima lebih dahulu, tetapi ditambah dengan berita acara hasil pemeriksaan tambahan atau keterangan serta pertimbangan yang diberikan pengadilan yang diberikan pengadilan yang diminta.

Tergantung pada pendapat Majelis Peninjauan Kembali, sejauh mana hasil pemeriksaan tambahan atau keterangan yang diberikan memiliki nilai dalam pertimbangan putusan.

#### **h). Putusan Perkara Peninjauan Kembali**

Mengenai putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 74 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yakni :

- a). Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 74 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), dengan konsekuensi yuridis ;
  - 1). Setiap pengabulan permohonan Peninjauan Kembali harus diikuti dengan pernyataan pembatalan putusan yang dimohon Peninjauan Kembali,
  - 2). Selanjutnya, pembatalan putusan tersebut dengan sendirinya menurut hukum mewajibkan Majelis Peninjauan Kembali memeriksa serta memutus atau mengadili sendiri perkara Peninjauan Kembali yang bersangkutan.
- b). Menolak Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 74 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). Penolakan atas permohonan Peninjauan Kembali, jika majelis Peninjauan Kembali

berpendapat permohonan Peninjauan Kembali tidak beralasan artinya dasar alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

c). Pengiriman Salinan Putusan Peninjauan Kembali (Pasal 75 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), dengan penjelasan sebagai berikut ;

- 1). Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan Peninjauan Kembali kepada Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama
- 2). Panitera Pengadilan tingkat pertama menyampaikan dan memberikan salinan putusan
- 3). Tenggang waktu pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali, adalah selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerimaan salinan putusan dari Mahkamah Agung (Pasal 75 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)

Dengan demikian berdasarkan surat No. 220/ 296/ P/ 08/ SK. Perd yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, maka salah satu pihak yang bersengketa haruslah mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dan atas putusan permohonan peninjauan kembali itulah yang akan menguatkan kedudukan salah satu pihak sebagai pihak yang sah secara hukum atas objek sengketa.

Apabila dilihat dari duduk permasalahan tersebut, maka kedua pihak berhak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali <sup>86</sup> dengan penjelasan sebagai berikut

1. Jika pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak Penggugat pada perkara perdata No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 119 K/ Pdt/ 2000 atau Tergugat pada perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg, dikarenakan telah memenuhinya alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali, yakni terdapat putusan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain (Pasal 67 (e) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), disamping itu pula telah memenuhi dipenuhi syarat-syarat berikut ;

- a). Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan

Antara putusan yang satu dan yang lain terdapat saling pertentangan.

Adanya dua atau lebih putusan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) lahirnya putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan lain.

- b). Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama
- c). Mengenai soal dan dasar yang sama
- d). Oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
- e). Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)

---

<sup>86</sup> BW, Charles, Wawancara pribadi (Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang) Tanggal 3 Maret 2009

2. Sedangkan apabila pemohon Peninjauan kembali adalah pihak Tergugat pada perkara perdata No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg atau Penggugat pada perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg, maka alasan yang tepat bagi nya adalah Pasal 67 huruf (a) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

- (1). Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan dan kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui setelah perkaranya putus, atau
- (2). Putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

yakni tepatnya ketika pihak Penggugat pada No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg atau Tergugat pada perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg, terkena dan dijatuhkan vonis pidana atas putusan pidana No. No. 494/ Pid. B/ 2000/ PN. Smg, yang memutuskan bahwa secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, terhadap sertifikat HM No. 300, atasnama Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny. Dengan catatan bahwa, ada keterangan bahwa Apabila pihak yang berperkara telah meninggal dunia, maka terbuka hak ahli waris untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), atau pemohon Peninjauan Kembali selama proses pengajuan mengalami hal diluar kehendak manusia seperti meninggal maka sesuai pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, ahli waris dapat melanjutkan proses tersebut.

Dari pemaparan diatas, maka diketahui bahwa kedua belah pihak sama-sama memiliki hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, karena kedua belah pihak sama-sama mempunyai kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut, antara lain :

1. benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
2. alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, dan
3. dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Objek Sengketa yang sama dengan Putusan Yang Berbeda (Studi kasus Putusan Perkara No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg dan Putusan Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1). bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Hukum acara Perdata (HIR),
- 2). bahwa solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan melalui Lembaga Peradilan adalah dengan permohonan Peninjauan Kembali

#### **B. Saran**

1. Disarankan agar para pihak mengikuti segala upaya hukum yang disediakan oleh Negara dengan sebak-baiknya
2. Dan atas setiap putusan dari upaya hukum tersebut, dapat ditaati dan dipatuhi.

#### **Daftar Pustaka**

**A. Literatur/ Buku – Buku**

- Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, UNS Press
- Abdul Manan., 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta.
- Darwan Prints., 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Hartono., 1984, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan*, Liberty, Yogyakarta
- Johnny Ibrahim., 2005, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Lilik Mulyadi., 1996, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktek Pengadilan*, Djambatan, Jakarta.
- Mochammad Djais., 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Philipus Hadjon., 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Pusat Penelitian Penegmbangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Rachmadi Usman., 2003, *Aspek-aspek Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata., 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- ., 1991, *Proyek Pengembangan Teknis Yustisia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Reader III, jilid I, Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
- RMJ Koosmargono, dan Moch. Dja'is., 1998, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang,
- R Soesilo., *RIB/ HIR dengan penjelasan*, Politea, Bandung
- Ridwan Syahroni., 1991, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung

- Satjipto Rahardjo., 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo., 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- ., 1978, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1998, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta
- Subekti., 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta
- ., 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- dan Tjitrosudibio R., 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta
- Soebekti., 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji., 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soetrisno Hadi., 2000, *Metode Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta.
- Siti Soetami., 1995, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, ERESKO, Bandung
- Yahya Harahap., 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ., 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ., 1987, *Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan Consevatoir Beslag (Sita Jaminan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- ., 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Vollmar., 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1 (terj.)*, Rajawali, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR).
- Direktorat Hukum dan Peradilan MA. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Mahkamah Agung Peradilan Umum.
- Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-1999. MA-RI, Februari 1999.
- Proyeksi Yurisprudensi, MA. Rangkuman Yurisprudensi MA-RI II.
- Undang-undang No. 4 tahun 2004, tentang Kehakiman
- Undang-undang No. 5 tahun 2004, tentang Mahkamah Agung